

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui minat pelaku UMKM terhadap pembiayaan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah serta pengaruh kepercayaan, kemudahan penggunaan, kegunaan, risiko, dan sikap terhadap minat pelaku UMKM menggunakan P2PL syariah di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kusioner kepada 100 responden pelaku UMKM di Sumatera Barat. Berikut kesimpulan hasil analisis data :

1. Kepercayaan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan *Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah di Sumatera Barat jadi semakin rendah kepercayaan pelaku UMKM maka semakin rendah minat pelaku UMKM untuk menggunakan *peer to peer lending* syariah di Sumatera Barat.
2. Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan *Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam akses P2PL tidak mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk menggunakan P2PL syariah di Sumatera Barat.
3. Kegunaan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan *Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kegunaan mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk menggunakan P2PL syariah. Semakin besar kegunaan yang dirasakan pelaku UMKM maka semakin meningkat minat pelaku UMKM untuk menggunakan *peer to peer lending* syariah di Sumatera Barat
4. Risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan *Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah di Sumatera Barat. Hal ini

menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan tidak mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk menggunakan P2PL syariah di Sumatera Barat.

5. Sikap berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menggunakan *Peer to Peer Lending* (P2PL) syariah di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk menggunakan P2PL syariah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti terkait Analisis Minat terhadap Penggunaan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah di Sumatera Barat, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menganalisis lebih mendalam mengenai *fintechlending* syariah dan menambah aspek lain selain yang terdapat pada penelitian ini.

2. Bagi *fintechpeer to peer lending* syariah

Diharapkan *fintechlendingsyariah* dapat memberikan informasi dan sosialisasi kepada UMKM mengenai *fintech lendingsyariah*

